



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 1387/Pdt.P/2012/PN.Kpj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

**DIDIK RUSDIAWAN**, Laki-laki, tempat lahir Malang, umur 27 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, beralamat di Dusun nanasan Rt. 02 Rw. 07 Desa Balesari Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register No. 1387/Pdt.P/2012/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan akta kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama DEWI SRI ANTINI pada tanggal 5 April 2009 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 71/23/IV/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang bernama ADITYA RAFEL RHOMADAN, anak ke 1 (satu) dari pasangan suami istri bernama DIDIK RUSDIWAN dan DEWI SRI ANTINI lahir di Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang pada tanggal 29 Agustus 2009;
  - Bahwa Pemohon belum melaporkan kelahiran anaknya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
  - Bahwa untuk penerbitan Akta Kelahiran tersebut harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;
  - Bahwa guna kepentingan anak Pemohon tersebut dikemudian hari dan untuk mempermudah administrasi maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;
- Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen untuk memanggil dan memeriksa permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang pada tanggal 29 Agustus 2009 telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama ADITYA RAFEL RHOMADAN anak ke 1 (satu) dari suami isteri DIDIK RUSDIWAN dan DEWI SRI ANTINI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Oktober 2012 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan No. 470/364/421.609.008/2012 tanggal 12 Oktober 2012 yang dikeluarkan Sekretaris Desa Balesati dan Kartu Tanda Penduduk No. 3507205411910003 atas nama DEWI SRI ANTINI, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga DIDIK RUSDIWAN, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 71/23/IV/2009 atas DIDIK RUSDIWAN dan DEWI SRI ANTINI, tertanggal 5 April 2009, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No. 470/52/421.609.008/2012 atas nama ADITYA RAFEL RHOMADAN yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Balesari, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan Menolong Kelahiran atas nama ADITYA RAFEL RHOMADAN yang dibuat oleh Nyariyem mengetahui Sekretaris Desa Balesari Kecamatan Ngajum, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, oleh Pemohon juga telah diajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1). SUYADI dan 2). MIKO WIBOWO yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi ke-1 : SUYADI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama DEWI SRI ANTINI, pada tahun 2009 ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dilahirkan anak ke 1 (satu) berjenis kelamin laki-laki bernama ADITYA RAFEL RHOMADAN yang lahir di Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang pada tanggal 29 Agustus 2009;
- Bahwa anak pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

## Saksi ke-2 : MIKO WIBOWO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena adik ipar ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama DEWI SRI ANTINI, pada tahun 2009 ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dilahirkan anak ke 1 (satu) berjenis kelamin laki-laki bernama ADITYA RAFEL RHOMADAN yang lahir di Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang pada tanggal 29 Agustus 2009;
- Bahwa anak pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut,  
Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan  
mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala  
sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah  
termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana  
terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan  
menetapkan bahwa di Malang pada tanggal 29 Agustus 2009 telah dilahirkan anak ke  
1 (satu) berjenis kelamin laki-laki bernama ADITYA RAFEL RHOMADAN anak  
sah dari suami isteri DIDIK RUSDIWAN dan DEWI SRI ANTINI ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah  
mengajukan alat bukti surat sebanyak 5 (lima) lembar yang diberi tanda P-1 sampai  
dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka  
diperoleh fakta dan dapat dibuktikan :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama  
DEWI SRI ANTINI pada tanggal 5 April 2009 ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan DEWI SRI ANTINI tersebut pada  
tanggal 29 Agustus 2009 di Malang telah dilahirkan anak ke 1 (satu) berjenis  
kelamin laki-laki yang diberi nama ADITYA RAFEL RHOMADAN ;
- Bahwa hingga saat ini mengenai kelahiran anak Pemohon tersebut belum  
dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa “Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran”. Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang tersebut menyatakan pula “bahwa Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat”. Sedangkan dalam ayat (2) “Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri”. Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) menyatakan bahwa “pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang pada tanggal 29 Agustus 2009 telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama ADITYA RAFEL RHOMADAN anak ke 1 (satu) dari suami isteri DIDIK RUSDIWAN dan DEWI SRI ANTINI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 186.000 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **KAMIS**, tanggal : **01 Nopember 2012** oleh **TUTY BUDHI UTAMI, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JUSTIAM PADMININGTIJAS, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;





Panitera Pengganti,

H a k i m ,

**JUSTIAM PADMININGTIJAS, SH.**

**TUTY BUDHI UTAMI, SH., MH.**

**Perincian biaya :**

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 50.000,-
Ongkos panggilan	Rp. 125.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)